



P U T U S A N

Nomor 1278/Pid.Sus/2021/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Muhammad Faisal Alias Ican;
Tempat lahir : Tanjung Tiram;
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 17 Maret 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Sekolah Lingkungan VII Kel. Tanjung Tiram
Kec. Tanjung Tiram Kec. Tanjung Tiram Kab.
Batubara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa Muhammad Faisal Alias Ican ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan tanggal 12 Maret 2021;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 13 Maret 2021 sampai dengan tanggal 11 April 2021;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 12 April 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2021 sampai dengan tanggal 30 Mei 2021;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Juni 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 26 Juni 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 1278/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Wakil Ketua/Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 3 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 1 September 2021;
9. Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 2 September 2021 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, meskipun pada persidangan pertama Majelis Hakim telah mengingatkan akan haknya, akan tetapi Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1278/Pid.Sus/2021/PT MDN tanggal 19 Agustus 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti An.Panitera Pengadilan Tinggi Medan oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1278/Pid.Sus/2021/PT MDN tanggal 19 Agustus 2021 untuk membantu Majelis mengadili perkara tersebut;
3. Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 556/Pid.Sus/2021/PN Kis tanggal 29 Juli 2021 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu:

Bahwa terdakwa MHD. FAISAL Alias ICAN pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 sekira pukul 16.15 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Januari 2021 bertempat di dalam sebuah rumah yang terletak di Gang Laksana Desa Bagan Dalam Kec. Tanjung Tiram Kabupaten Batubara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa MHD. FAISAL Alias ICAN dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 1278/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula ketika saksi MITUN GINTING dan saksi TAUFIK mendapatkan informasi dari masyarakat adanya pelaku Tindak Pidana Narkotika golongan I shabu di dalam sebuah rumah yang terletak di Gang Laksana Desa Bagan Dalam Kec. Tanjung Tiram Kabupaten Batubara, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut, saksi MITUN GINTING dan saksi TAUFIK kemudian melakukan penyelidikan dan menemukan terdakwa MHD. FAISAL Alias ICAN sedang sedang duduk duduk dilamam sebuah rumah yang terletak di Gang Laksana Desa Bagan Dalam Kec. Tanjung Tiram Kabupaten Batubara;
- Kemudian saksi MITUN GINTING dan saksi TAUFIK melakukan penangkapan terhadap terdakwa MHD. FAISAL Alias ICAN dan dari terdakwa MHD. FAISAL Alias ICAN disita barang bukti berupa, 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya terdapat lekatan narkotika shabu dengan berat brutto 1,34 (satu koma tiga puluh dua) gram dan 1 (satu) alat hisab shabu / bong yang terbuat dari botol lasegar yang ditemukan dipenguasaan terdakwa MHD. FAISAL Alias ICAN, kemudian dilakukan interogasi terhadap terdakwa MHD. FAISAL Alias ICAN bahwa shabu tersebut diperoleh dari laki-laki yang bernama HENDRA BENGEK sebanyak 1 (satu) paket kecil selanjutnya terdakwa MHD. FAISAL Alias ICAN beserta dengan barang bukti dibawa ke Polres Batu Bara untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Berdasarkan berita acara taksiran / penimbangan nomor : 13 / 10099 / 2021 tanggal 02 Maret 2021 yang ditandatangani oleh ISWADI F SK selaku pengelola unit Pegadaian Limapuluh telah melakukan penimbangan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya terdapat lekatan narkotika shabu dengan berat brutto 1,34 (satu koma tiga puluh dua) gram
 - masing-masing yang disita dari terdakwa MHD. FAISAL Alias ICAN dengan hasil pemeriksaan barang bukti a positif Metamfetamina dan terdaftar dalam lampiran I nomor urut 61 UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- Berdasarkan berita acara analisis laboratorium barang bukti Narkotika no. lab : 1176 / NNF / 2021 tanggal 11 Februari 2021 yang

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 1278/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL. S.Si, Apt., KOMPOL NRP. 74110890 dan HUSNAH SARI M.TANJUNG, Spd. Penata NIP.197804212003122005 masing-masing sebagai Pemeriksa pada pusat laboratorium forensik POLRI cabang Medan telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

a. 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya terdapat lekatan narkotika shabu dengan berat brutto 1,34 (satu koma tiga puluh dua) gram;

b. Urine sebanyak 25 ml;

masing-masing yang disita dari terdakwa MHD. FAISAL Alias ICAN dengan hasil pemeriksaan barang bukti a dan b positif Metamfetamina dan terdaftar dalam lampiran I nomor urut 61 UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan terdakwa MHD. FAISAL Alias ICAN memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut bukan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan kepentingan kesehatan serta tidak ada izin dari pemerintah Republik Indonesia;

Perbuatan terdakwa MHD. FAISAL Alias ICAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa MHD. FAISAL Alias ICAN pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 sekira pukul 16.15 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Januari 2021 bertempat di dalam sebuah rumah yang terletak di Gang Laksana Desa Bagan Dalam Kec. Tanjung Tiram Kabupaten Batubara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran secara tanpa hak dan melawan hukum sebagai penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan terdakwa MHD. FAISAL Alias ICAN dengan cara sebagai berikut :

- Bermula ketika saksi MITUN GINTING dan saksi TAUFIK mendapatkan informasi dari masyarakat adanya pelaku Tindak Pidana Narkotika golongan I shabu di dalam sebuah rumah yang terletak di

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 1278/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gang Laksana Desa Bagan Dalam Kec. Tanjung Tiram Kabupaten Batubara, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut, saksi MITUN GINTING dan saksi TAUFIK kemudian melakukan penyelidikan dan menemukan terdakwa MHD. FAISAL Alias ICAN sedang sedang duduk duduk dilamam sebuah rumah yang terletak di Gang Laksana Desa Bagan Dalam Kec. Tanjung Tiram Kabupaten Batubara;

- Kemudian saksi MITUN GINTING dan saksi TAUFIK melakukan penangkapan terhadap terdakwa MHD. FAISAL Alias ICAN dan dari terdakwa MHD. FAISAL Alias ICAN disita barang bukti berupa, 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya terdapat lekatan narkotika shabu dengan berat brutto 1,34 (satu koma tiga puluh dua) gram dan 1 (satu) alat hisab shabu / bong yang terbuat dari botol lasegar yang ditemukan dipenguasaan terdakwa MHD. FAISAL Alias ICAN, kemudian dilakukan interogasi terhadap terdakwa MHD. FAISAL Alias ICAN bahwa shabu tersebut diperoleh dari laki-laki yang bernama HENDRA BENGEK sebanyak 1 (satu) paket kecil selanjutnya terdakwa MHD. FAISAL Alias ICAN beserta dengan barang bukti dibawa ke Polres Batu Bara untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Berdasarkan berita acara taksiran / penimbangan nomor : 13 / 10099 / 2021 tanggal 02 Maret 2021 yang ditandatangani oleh ISWADI F SK selaku pengelola unit Pegadaian Limapuluh telah melakukan penimbangan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya terdapat lekatan narkotika shabu dengan berat brutto 1,34 (satu koma tiga puluh dua) gram; masing-masing yang disita dari terdakwa MHD. FAISAL Alias ICAN dengan hasil pemeriksaan barang bukti a positif Metamfetamina dan terdaftar dalam lampiran I nomor urut 61 UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Berdasarkan berita acara analisis laboratorium barang bukti Narkotika no. lab : 1176 / NNF / 2021 tanggal 11 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL. S.Si, Apt., KOMPOL NRP. 74110890 dan HUSNAH SARI M.TANJUNG,Spd. Penata NIP.197804212003122005 masing-masing sebagai Pemeriksa pada pusat laboratorium forensik POLRI cabang Medan telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 1278/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya terdapat lekatan narkotika shabu dengan berat brutto 1,34 (satu koma tiga puluh dua) gram;

b. Urine sebanyak 25 ml.

masing-masing yang disita dari terdakwa MHD. FAISAL Alias ICAN dengan hasil pemeriksaan barang bukti a dan b positif Metamfetamina dan terdaftar dalam lampiran I nomor urut 61 UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan terdakwa MHD. FAISAL Alias ICAN sebagai penyalahguna Narkotika golongan I tersebut bukan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan kepentingan kesehatan serta tidak ada izin dari pemerintah Republik Indonesia;

Perbuatan terdakwa MHD. FAISAL Alias ICAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum, menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD FAISAL Als ICAN terbukti secara syah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman " sebagaimana diatur dalam dakwaan melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD FAISAL Als ICAN dengan Pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan ditambah dengan membayar denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), Subsida 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pipa kaca yang berisi lekatan narkotika shabu;
 - J (satu) buah alat hisap shabu / bong yang terbuat dari botol minuman lasegar;

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 1278/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Kisaran Nomor 556/Pid.Sus/2021/PN Kis tanggal 29 Juli 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Faisal Als Ican terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pipa kaca yang berisi lekatan Narkotika jenis Shabu;
 - 1 (satu) buah alat hisap Shabu/bong yang terbuat dari botol minuman lasegar;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 556/Pid.Sus/2021/PN Kis tanggal 29 Juli 2021 tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 237/Akta.Pid/2021/PN Kis, tanggal 3 Agustus 2021 dari Penuntut Umum selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Terdakwa pada tanggal 9 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa surat Pemberitahuan mempelajari berkas perkara, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 10 Agustus 2021, yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 1278/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kisaran selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 237 KUHP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 556/Pid.Sus/2021/PN Kis tanggal 29 Juli 2021, sehingga Majelis Hakim tidak mengetahui alasan dan keberatan dari Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 556/Pid.Sus/2021/PN Kis tanggal 29 Juli 2021 dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara dah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut baik mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maupun tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, menurut Majelis Hakim tingkat banding telah mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah bermaksud sebagai suatu pembalasan terhadap apa yang telah diperbuatnya, akan tetapi jauh lebih penting adalah sebagai instropeksi bagi

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 1278/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan masyarakat lainnya agar tidak berbuat tindak pidana yang sama di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas maka cukup alasan hukum untuk menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 556/Pid.Sus/2021/PN Kis tanggal 29 Juli 2021, sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam status tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. pasal 27 ayat (1), (2) jo. pasal 193 ayat (2) b. Jo pasal 242 KUHP, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan di Rutan, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan Pengadilan dan dalam tingkat banding;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima Permohonan Banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan Putusan Pangadilan Negeri Kisaran Nomor 556/Pid.Sus/2021/PN Kis tanggal 29 Juli 2021, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan terhadap Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat Banding sebesar Rp2.500.00,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 1278/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 oleh kami **JOHN PANTAS L. TOBING, S.H., MHum.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan selaku Hakim Ketua dengan **DR. LONGSER SORMIN, S.H., M.H.** dan **DR. DAHLAN SINAGA, S.H., M.H.** masing-masing sebagai hakim anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1278/Pid.Sus/2021/PT MDN tanggal 19 Agustus 2021, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dihadiri oleh **BALLAMAN SIREGAR, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

DR. LONGSER SORMIN, S.H., M.H.

JOHN PANTAS L. TOBING, S.H., MHum.

DR. DAHLAN SINAGA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

BALLAMAN SIREGAR, S.H.

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 1278/Pid.Sus/2021/PT MDN